



PUTUSAN

Nomor 4 /Pid.C/2021/PN Smd

Sidang Pengadilan Negeri Sumedang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Taman Endok Sumedang Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021, pukul 10:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Gilang Ar;

Susunan Sidang:

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.Hakim;

Dora Rubiyanti, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang di Taman Endok Sumedang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Gilang Ar;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumbersari Ciparay Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana. Terdakwa tidak menyediakan sarana dan prasarana PROKES, serta masih membuka Toko pada saat PPKM.

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 (1) ayat 2 Pergub nomor 5 tahun 2021 tentang Prokes

Halaman 1 BA Sidang Nomor 8/Pid.C/2021/PN Smd



Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

1 (satu) buah KTP atas nama Gilang A

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Gilang A;

Telah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Penyidik Kepolisian Polres Sumedang**, dipersidangan serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Mengingat Pasal Pasal 21 (1) ayat 2 Pergub nomor 5 tahun 2021 tentang Prokes dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa** Gilang A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tidak menyediakan sarana dan prasarana PROKES, serta masih membuka Toko pada saat PPKM.
2. Menjatuhkan Hukuman kepada **Terdakwa** tersebut, dengan pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh : **MENIEK EMELIANNA LATUPUTTY,S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **DORA RUBIYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang, Penyidik Polres Sumedang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DORA RUBIYANTI, S.H.

MENIEK EMELIANNA LATUPUTTY,S.H.,M.H